BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang diperuntukkan menopang keuangan negara, baik untuk pengeluaran proyek-proyek terkait pembangunan maupun pengeluaran sehari-hari negara. Menurut Rukmini (2017) pajak mempunyai fungsi yang sangat krusial dalam proses bernegara dikarenakan pajak yakni sumber pendapatan negara untuk menopang seluruh pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan seperti fungsi anggaran, fungsi stabilitas, fungsi retribusi pendapatan, dan fungsi mengatur.

Pada dasarnya, pajak dibagi sebagai dua kategori yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yakni pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang berada di bawah Kementerian Keuangan Pemerintah Pusat, dan diterapkan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak pusat mencakup Pajak Pertamkomponen Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Materai. Pajak Daerah merupakan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang didalamnya mencakup Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan lain-lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Pajak tidak hanya berperan penting di tingkat nasional, tetapi juga berkontribusi signifikan di tingkat regional atau daerah. Pajak daerah, yang sebagai penopang utama perekonomian daerah terutama Kota Cirebon yang memiliki keberagaman sosial di lingkungan masyarakat seperti pada sektor agama, budaya, serta pendidikan. Oleh karena itu, dengan tingginya potensi penerimaan pajak dengan keberagaman sektor ekonomi dan sosial, hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak di daerah Kota Cirebon. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan seperti kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan.

Pajak restoran yakni salah satu dari banyaknya jenis pajak daerah di Kota Cirebon yang memiliki potensi dan terus berkembang beriringan dengan pertumbuhan objek wisata dan berbagai usaha pemerintah dalam menaikan industri pariwisata di Kota Cirebon. Pajak restoran menghadirkan peran yang cukup penting terhadap penerimaan pajak daerah yang dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1

Ringkasan Anggaran Pajak Daerah Kota Cirebon Tahun 2024

No	PENDAPATAN ASLI DAERAH	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
I	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**15.909.860.000**	**11.408.967.314**
II	**Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**	**8.055.501.000**	**6.850.064.199**
III	**Pendapatan Pajak Daerah**	**211.337.861.000**	**226.058.293.884**
1	Pajak Hotel	18.260.250.000	20.438.885.680
2	Pajak Restoran	61.609.648.050	69.386.168.017
3	Pajak Hiburan	9.552.192.776	8.709.584.669
4	Pajak Reklame	6.321.000.000	7.053.876.856
5	Pajak Penerangan Jalan	26.250.000.000	38.135.923.788
6	Pajak Parkir	7.509.000.000	2.400.143.212
7	Pajak Air Tanah	55.350.000	122.939.022
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	35.763.920.174	48.883.174.095
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	46.016.500.000	30.927.598.545

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2024

Pada tabel 1.1 terlihat bahwa Pajak Restoran di Kota Cirebon pada tahun 2024 menjadi penerimaan jenis Pajak Daerah terbesar jika dibandingkan dengan penerimaan jenis Pajak Daerah yang lain seperti Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Restoran di Kota Cirebon menjadi penopang dalam penerimaan Pajak Daerah bersamaan dengan berkontribusi terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah.

Sebagai sumber utama pendapatan daerah, pajak ini terus mempersembahkan keterlibatan yang signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang juga dipengaruhi oleh pertumbuhan industri restoran di Kota Cirebon. Sumber data ini adalah Buku Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Angka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, jumlah restoran di Kota

Cirebon sejak 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan meskipun menurun pada tahun 2021 dikarenakan restoran tidak dapat bertahan pada masa atau pasca pandemi Covid-19. Hal ini dapat dinyatakan dengan melihat Tabel 1.2.

Tabel 1.2

Jumlah Restoran di Kota Cirebon 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah	178	60	138	195	140

Sumber: Buku Pariwisata dan Budaya Dalam Angka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020-2024 (Data diolah)

Penetapan pajak pada restoran dilaksanakan melalui metode penilaian mandiri, yakni Wajib Pajak bertanggung jawab atas pembayaran pajaknya secara langsung. Proses pembayaran pajak ini, yang dikenal dengan sistem *self-assessment*, diatur dalam Peraturan Walikota Cirebon Nomor 50 Tahun 2012 terkait Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran.

Fakta di lapangan mengungkapkan yakni kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan masih rendah karena sifat perpajakan yang bersifat memaksa. Hal ini membuat Wajib Pajak merasa yakni manfaat dari pajak tidak didistribusikan secara adil dan merata. Disamping itu, Wajib Pajak kerap menganggap pembayaran pajak sebagai beban yang mengurangi pendapatan mereka. Wajib Pajak sering mencoba mengurangi kewajiban perpajakannya dengan melaksanakan penghindaran pajak atau *tax evasion*. Penggelapan pajak yakni praktik ilegal yang melanggar aturan perpajakan yang berlaku. *Tax evasion* melibatkan berbagai tindakan, seperti melaporkan pendapatan yang lebih rendah dari kenyataannya (*underestimation of income*) dan mengklaim potongan serta kredit pajak yang berlebihan (*exaggeration of deductions*), yang memiliki capaian untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, bahkan hingga tidak melaporkan penerimaan pajak sama sekali.

Pajak restoran yakni salah satu sumber pendapatan utama untuk pemerintah daerah, sehingga pengawasan yang ketat terhadap pelaporan transaksi oleh Wajib Pajak perlu dilaksanakan dengan dukungan sistem informasi yang memadai. Langkah ini memiliki capaian untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Tanpa pengawasan yang efektif, ada risiko pihak-pihak tertentu memanfaatkan

celah untuk melaksanakan kecurangan dalam pembayaran pajak. Kewajiban Wajib Pajak dalam memenuhi peraturan perpajakan menunjukkan betapa pentingnya kepatuhan pajak. Kepatuhan ini berperan sebagai faktor kunci dalam keberhasilan pengimplementasian sistem penilaian mandiri yang memiliki capaian meningkatkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, termasuk mengatasi kelemahan yang mungkin ada dalam sistem administrasi perpajakan.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Restoran, penerimaan Pajak Restoran serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sistem administrasi perpajakan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengambil berbagai langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu usaha yang dilaksanakan yakni Modernisasi perpajakan dilaksanakan melalui sistem *E-Monitoring* yang memanfaatkan perangkat tapping box.

Sistem ini merupakan bagian dari administrasi modern yang memiliki capaian untuk meningkatkan kualitas layanan kepada Wajib Pajak. Disamping itu, sistem ini juga diharapkan dapat menciptakan transparansi antara Wajib Pajak dan petugas pajak. Untuk mengatasi kecurangan dalam pengimplementasian sistem *self-assessment* pajak di Kota Cirebon, Pemerintah Kota Cirebon melalui BPKPD melaksanakan inovasi teknologi. Mereka men-transformasikan sistem pembayaran *self-assessment* sebagai pembayaran berbasis *online* dengan menggunakan alat perekam data transaksi berupa perangkat tapping box.

Aturan yang mengatur kebijakan dari program tapping box sebagai alat perekam data transaksi mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak daerah Berbasis Sistem Elektronik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Peraturan Walikota Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 15 tertulis yakni Pemerintah daerah yang membidangi perpajakan daerah berwenang memasang perangkat dan menghubungkan sistem data transaksi wajib pajak dengan sistem elektronik milik pemerintah daerah untuk menyampaikan hasil transaksi wajib pajak. Tujuan dari teknologi ini adalah agar pemerintah daerah yang membidangi perpajakan daerah dapat memantau setiap transaksi pembayaran yang dilaksanakan wajib pajak kepada otoritas pajak secara *real time*.

Berdasarkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 Terkait Petunjuk Pelaksanaan Pajak daerah Berbasis Sistem Elektronik Pasal 16 tertera yakni Pajak hotel, pajak parkir, pajak hiburan, dan pajak restoran termasuk di antara pajak yang dipengaruhi oleh pemasangan perangkat perekam data transaksi.

Tapping box yakni alat pemantau dan perekam transaksi yang mengumpulkan data dari setiap transaksi yang dilaksanakan melalui mesin kasir ke printer POS (*Point of Sales*) dan menyampaikannya secara online ke pelayanan BPKPD. Alat ini berfungsi untuk memproses hasil transaksi secara *realtime* dan mengirimkannya ke penyimpanan data yang dapat diakses oleh anggota BPKPD melalui ponsel atau komputer. Dengan tapping box, BPKPD dapat memantau transaksi harian sektor pajak restoran secara langsung.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon telah memberikan izin atau telah memasang alat tapping box kepada 48 restoran hingga tahun 2024 yang telah memenuhi kriteria. Adapun data pemasangan alat tapping box hingga tahun 2024 ditunjukan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 3

Data Pemasangan Alat Tapping Box Tahun 2024

Metode Pengambilan Data			
Server Data Captuire	Printer Data Capture	Portable Data Terminal	Big Pos
21	15	8	4

Berdasarkan tabel 1.3 diatas terdapat empat jenis metode pengambilan data transaksi yang disesuaikan dengan karakteristik Wajib Pajak Restoran, metode *Server Data Capture* merupakan alat yang digunakan oleh Wajib Pajak Restoran yang dimana disetiap transaksinya, data pajak dari restoran akan secara otomatis

dan *realtime* terekam oleh sistem dipasang pada 21 restoran. Metode *Printer Data Capture* merupakan alat yang digunakan oleh Wajib Pajak Restoran yang disetiap transaksinya, data pajak dari restoran terekam melalui printer struk di mesin kasir dipasang pada 15 restoran. Metode *Portable Data Terminal* merupakan alat yang digunakan oleh Wajib Pajak Restoran yang disetiap transaksinya, data pajak dari restoran akan terekam melalui berbagai media seperti kartu kredit yang kemudian data pajak akan dikirim ke server pusat melalui metode seperti *Wi-Fi*, *bluetooth*, dan lain-lain dipasang pada 8 restoran. Metode *Big Pos* merupakan sebuah *software* pada kasir yang mendukung pembayaran seperti Kartu*, QRIS*, dan *e-wallet* yang nantinya data transaksi termasuk data pajak akan tercatat secara *realtime* dan dikirim ke server pusat melalui jaringan internet yang dipasang pada 4 restoran.

Penggunaan tapping box mengharuskan Wajib Pajak untuk melaporkan pembayaran pajak dengan lebih transparan dan akurat, sehingga jumlah pajak yang tercatat berdasarkan pada transaksi harian mereka. Pengimplementasian tapping box ini sudah terbukti efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kota Cirebon, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4

Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Cirebon 2016-2024

No.	Tahun	Keterangan	PenerimaanPajak Restoran
1.	2016	Sebelum pemasangan Tapping box	23,23 Milyar Rupiah
2.	2017	Sesudah pemasangan Tapping box	28,01 Milyar Rupiah (+20,57%)
3.	2018	Sesudah pemasangan Tapping box	43,73 Milyar Rupiah (+56,11%)
4.	2019	Sesudah pemasangan Tapping box	55,11 Milyar Rupiah (+26,02%)
5.	2020	Sesudah pemasangan Tapping box	46,66 Milyar Rupiah (-15,33%)
6.	2021	Sesudah pemasangan Tapping box	52,89 Milyar Rupiah (+13,35%)
7.	2022	Sesudah pemasangan Tapping box	54,64 Milyar Rupiah (+3,31%)
8.	2023	Sesudah pemasangan Tapping box	64,99 Milyar Rupiah (+18,94%)
9.	2024	Sesudah pemasangan Tapping box	69,38 Milyar Rupiah (+6,75%)

Sumber: Website Cirebon Satu DataTahun 2024 (Data diolah)

Sebelum pemasangan tapping box, restoran memperoleh pendapatan pajak sebesar 23,23 miliar Rupiah pada tahun 2016, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.3. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan pendapatan pajak restoran sebagai konsekuensi dari maraknya penggunaan tapping box. Meskipun sempat mengalami

penurunan pada tahun 2020 sebagai akibat dari merebaknya Covid-19, pendapatan pajak restoran di Kota Cirebon menunjukkan kecenderungan meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Hasil ini menunjukkan yakni pemasangan tapping box secara signifikan meningkatkan pendapatan pajak restoran dan juga Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas program penggunaan alat perekam transaksi (tapping box) sebagai monitoring pajak daerah bagi wajib pajak restoran di BPKPD Kota Cirebon dapat dikatakan sudah efektif, hal ini dikarenakan sudah memenuhi:

Dimensi "Ketepatan Sasaran Program" yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya Dalam hal ini, kesesuaian realisasi pemasangan tapping box bagi wajib pajak restoran telah patuh melaksanakan program dimulai dari proses pemasangan hingga proses penerapan/penggunaan alat tapping box. Selain itu, ketepatan sasaran yang dilihat dari kriteria yang menjadi sasaran pemasangan tapping box dan jenis tapping box yang akan dipasang juga disesuaikan dengan kondisi penggunaan alat transaksi yang digunakan wajib pajak restoran.

Dimensi "Sosialisasi Program" yaitu kemampuan pelaksana program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada sasaran peserta program pada umumnya. Dalam hal ini, pelaksanaan sosialisasi dilakukan disesuaikan dengan kondisi jumlah wajib pajak restoran yang akan menjadi target pemasangan tapping box. Jika target pemasangan tapping box dilakukan secara masif maka sosialisasi dilakukan secara serentak dalam satu tempat, namun jika target pemasangan tapping box hanya kepada beberapa wajib pajak restoran, maka sosialisasi dilakukan secara langsung pada saat pemasangan tapping box berlangsung. Selain itu, wajib pajak restoran juga telah memahami program penggunaan tapping box dikarenakan sosialisasi diberikan kepada perwakilan wajib pajak restoran yang paham dengan IT dan sistem monitoring pajak.

Dimensi "Tujuan Program" yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini, tujuan dibuat dan diterapkannya program penggunaan alat tapping

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

box ini yakni untuk meningkatkan pendapatan asli daerah termasuk penerimaan pajak restoran dan mengurangi kecurangan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak restoran sudah tercapai, selain itu pihak BPKPD dan pihak restoran keduanya mendapatkan manfaat setelah menggunakan tapping box.

Dimensi "Pemantauan Program" yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Dalam hal ini, kualitas dari sistem server jarang mengalami kendala hanya saja beberapa kali mengalami *maintenance* dikarenakan versi dari sistem tapping box diharuskan untuk di perbaharui. Selain itu, monitoring dan evaluasi sering dilakukan oleh pihak BPKPD dengan mengadakan rekonsiliasi dan selalu memeriksa terkait dengan apakah ada masalah dan kendala terkait dengan program tapping box. Namun, pelaksanaan pemeliharaan tapping box masih belum optimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia untuk melaksanakan pemeliharaan disetiap restoran sehingga pelaksanaan pemeliharaan tapping box di lakukan secara bertahap.

Fokus pada penelitian ini, berdasarkan dimensi-dimensi yang sudah disebutkan dapat dikatakan memenuhi keefektivitasan dalam program penggunaan alat perekam transaksi (tapping box) sebagai monitoring pajak daerah bagi wajib pajak restoran di BPKPD Kota Cirebon, Dimensi-dimensi yang sudah memenuhi kriteria efektif, peneliti akan menggali penelitian lebih dalam serta melengkapi hasil penelitian yang mendukung keseluruhan dimensi pada saat penelitian langusung di BPKPD Kota Cirebon. *Novelty* atau kebaharuan dari penelitian ini adalah Penelitian ini lebih berfokus satu jenis pajak daerah yaitu pajak restoran serta lebih jauh menganalisis mengenai tingkat kepatuhan pelaporan serta pembayaran pajak, realisasi penerimaan pajak restoran setelah diterapkannya program, dan proses monitoring serta evaluasi yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang sudah ditepatkan tersebut, maka judul skripsi ini yakni **"EFEKTIVITAS PROGRAM PENGGUNAAN ALAT PEREKAM TRANSAKSI (TAPPING BOX) SEBAGAI MONITORING PAJAK DAERAH BAGI WAJIB PAJAK RESTORAN DI BADAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA CIREBON".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka peneliti merumuskan masalah antara lain:

1. Bagaimana efektivitas program penggunaan tapping box dalam dimensi ketepatan sasaran program di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon?
2. Bagaimana efektivitas program penggunaan tapping box dalam dimensi sosialisasi program di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon?
3. Bagaimana efektivitas program penggunaan tapping box dalam dimensi tujuan program di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon?
4. Bagaimana efektivitas program penggunaan tapping box dalam dimensi pemantauan program di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis, antara lain:

1. Pelaksanaan efektivitas program penggunaan tapping box dalam dimensi ketepatan sasaran program di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon.
2. Pelaksanaan efektivitas program penggunaan tapping box dalam dimensi sosialisasi program di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon.
3. Pelaksanaan efektivitas program penggunaan tapping box dalam dimensi tujuan program di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

4. Pelaksanaan efektivitas program penggunaan tapping box dalam dimensi pemantauan program di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk membubuhkan pengetahuan, hasil, dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis, masyarakat, dan kalangan akademisi terkait penggunaan Tapping box sebagai alat untuk memantau pajak daerah, terutama yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan restoran yang terdaftar di bawah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon. Selain itu, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan atau bahan referensi untuk penelitian serupa di masa mendatang, terutama bagi akademisi yang ingin meneliti topik terkait.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk BPKPD Kota Cirebon sebagai pihak yang mengimplementasikan Tapping box untuk memantau pajak daerah. Temuan dari penelitian ini dapat membantu BPKPD dalam memahami perspektif dari pihak restoran, baik yang telah memasang ataupun yang belum menggunakan perangkat Tapping box, termasuk tantangan yang akan datang dalam penggunaannya dan harapan mereka terkait kebijakan di masa depan. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat mewariskan kontribusi untuk BPKPD Kota Cirebon dalam merumuskan atau memperbaiki kebijakan ataupun program terkait pengimplementasian Tapping box sebagai alat pemantauan pajak daerah terutama pajak restoran.

E. Kerangka Berfikir

Menurut Anggara (2015) Istilah administrasi berasal dari dua kata Latin, yaitu *ad* yang berarti "kepada" dan *ministro* yang berarti "melayani." Oleh karena itu, administrasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk pelayanan atau pengabdian terhadap pihak tertentu. Selain itu, istilah administrasi juga berasal dari bahasa Belanda *administrate*, yang merujuk pada kegiatan penyusunan dan pencatatan. Aktivitas ini meliputi penulisan, pengiriman, dan penyimpanan informasi, yang

sering dikaitkan dengan administrasi perkantoran. Sedangkan administrasi publik yaitu kegiatan memberikan pengarahan, bimbingan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha kelompok dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Menurut Uddin B. Sore & Sobirin (2017) Kebijakan publik adalah aturan yang mengatur kehidupan bersama dan bersifat mengikat bagi seluruh warga. Setiap pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi tersebut dijatuhkan secara terbuka oleh lembaga yang bertugas menegakkan aturan. Secara sederhana, kebijakan publik dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum.

Menurut Silalahi (2011) Efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan dan mencapai tujuan atau sasaran yang tepat. Konsep ini mengacu pada keberhasilan dalam mewujudkan sasaran organisasi. Dengan demikian, efektivitas dapat diukur berdasarkan sejauh mana sebuah organisasi berhasil merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Nugroho (2018) Efektivitas Program merupakan sebuah ukuran yang dapat dilihat sudah sejauh mana tujuan suatu program dapat terlaksana atau tercapai dengan baik sesuai dengan perencanaan yang dibuat sebelumnya.

Budiani (2009) menyatakan bahwa efektivitas program dapat diukur melalui dimensi apa saja yang dapat mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan dimensi-dimensi berikut ini:

1. Ketepatan Sasaran Program, yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.
2. Sosialisasi Program, yaitu kemampuan pelaksana program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada umumnya.
3. Tujuan Program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Pemantauan Program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Berdasarkan pada uraian tersebut, Tabel di bawah ini memberikan ringkasan singkat kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini:

Gambar 1.1
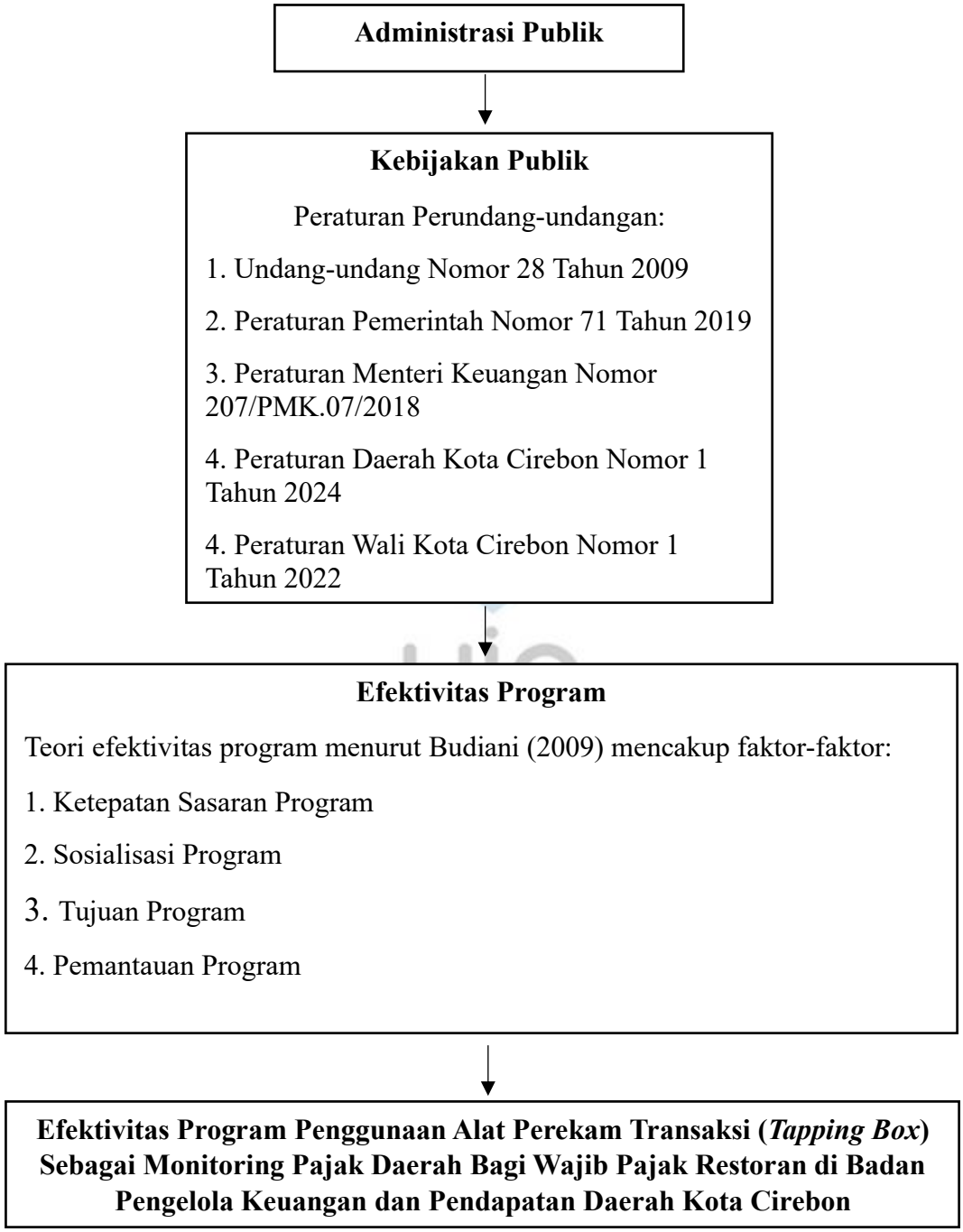
Kerangka Berfikir